



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1613/AP.02/04/2022
Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 20/PUU-XIX/2021

Jakarta, 08 April 2022

Yth.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Maret 2022 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) serta dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, perlu kami sampaikan beberapa hal untuk segera ditindaklanjuti melalui penyusunan regulasi terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Amar putusan perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang menyatakan. *“Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*
2. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi antara lain menegaskan:
 - a. **Perihal Jabatan Profesor (Guru Besar) bagi Dosen Tetap**
 - a) Jabatan Profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b) Jabatan profesor mengemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (*the guardian of academic and scientific values*);
 - c) Sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi, persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor, sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor;



- d) Jika syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi tetap akan dipertahankan untuk memperoleh jabatan akademik profesor, maka tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan *review* ulang oleh *reviewer* perguruan tinggi dan/atau kementerian, sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara regular.

b. Perihal Profesor Kehormatan bagi Dosen Tidak Tetap

- a) Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa;
- b) Perguruan tinggi yang dapat mengusulkan dan mengangkat seseorang sebagai profesor kehormatan memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yaitu (i) perguruan tinggi tersebut memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan (ii) perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul;
- c) Jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan, maka kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu ditambahkan sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.). Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Selain itu, penulisan juga harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut. Dengan demikian, penulisan gelar profesor kehormatan ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal, **Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi di Indonesia.

